



PUTUSAN

Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT UNITED KINGLAND, yang diwakili oleh Direktur, Harris Muliawan, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert R. Donggala, HRD & GA *Manager*, beralamat di Jalan Raya Serang Km. 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ROHANI PURNARANCANG, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Wuluh, RT 010, RW 002, Desa Warakas. Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didin Muhidin, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Serang Km. 90, Desa Petung, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat belum putus dan masih berlanjut;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan berakhirnya kontrak/berakhirnya Perjnjin Kerja Waktu Tertentu/PKWT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerta Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan bagian semula dengan status pekerja tetap/PKWTT;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp15.052.500,00 (lima belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	Januari	Rp3.010.500,00
2	Pebruari	Rp3.010.500,00
3	Maret	Rp3.010.500,00
4	April	Rp3.010.500,00
5	Mei	Rp3.010.000,00
Jumlah		Rp15.052.500,00

dan untuk selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan berupa verzet,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dan upaya hukum lainnya;

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah:

- Posita Penggugat tidak menjelaskan status kerjanya apakah PKWT atau PKWTT;
- Petitum Nomor 3 adalah petitum yang bersifat umum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 77/Pdt. Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat belum putus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan semula atau yang setara dengan itu tanpa mengurangi hak-haknya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PKWTT;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya kepada Penggugat sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Kas/PHI.G/2017/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
3. Menyatakan putus antara Penggugat dengan Tergugat karena habis masa waktu perjanjian kerja atau habis masa kontrak;
4. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan dan putusannya telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 30 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk mematuhi isi perjanjian kerja waktu tertentu yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir demi hukum terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016;
5. Menghukum kepada Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pertimbangan *Judex Facti* bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah benar karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi waktu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa namun demikian *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alinea

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 *juncto* Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya jika salah satu pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerja berlanjut serta alasan pemutusan hubungan kerja tidak berkenaan dengan alasan yang dilarang oleh Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka untuk kemanfaatan para pihak beralasan hubungan kerja diputus dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun lebih serta upah terakhir Rp3.010.500,00 per tahun:

- Uang pesangon:
2 x 7 x Rp3.010.000,00 = Rp42.147.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja:
3 x Rp3.010.000,00 = Rp9.031.500,00;
- Uang penggantian hak:
15% x Rp51.1781.500,00 = Rp7.676.755,00
Jumlah = Rp58.855.275,00

(lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa Penggugat dalam petitum nomor 3 tidak menyebutkan pasal dalam pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sah dan meminta dipekerjakan kembali juga meminta uang pesangon yang harus dibayar oleh Tergugat akan tetapi tidak meminta terlebih dahulu agar Penggugat diputuskan hubungan kerjanya sebagai karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT UNITED KINGLAND tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 30 Agustus 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT UNITED KINGLAND tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-haknya kepada Penggugat sejumlah Rp58.855.275,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Jumat tanggal 21 September 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2018